



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL NEGARA (KN) SAR DALAM
MENDUKUNG OPERASI SAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam operasi SAR di perairan, Kapal Negara (KN) SAR memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang operasi SAR;
- b. bahwa untuk memberikan keseragaman dan panduan bagi Awak Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) dalam pengoperasian KN SAR, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengoperasian KN SAR dalam Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 with Annex and 1998 Amendments to the International Convention Maritime Search and Rescue, 1979 (Resolution Maritime Safety Committee 70 (69))* (Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979 Beserta Lampiran dan Perubahan Tahun 1998 Terhadap Konvensi Internasional Tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim, 1979) (Resolusi Komite Keselamatan Maritim 70 (69));

6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL NEGARA (KN) SAR DALAM MENDUKUNG OPERASI SAR.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengoperasian KN SAR Dalam Mendukung Operasi SAR digunakan sebagai pedoman/acuan pada Nakhoda dan ABK KN SAR dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan Operasi SAR di perairan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengoperasian KN SAR Dalam Mendukung Operasi SAR terdiri atas:

- a. siaga KN SAR; dan
- b. KN SAR dalam operasi SAR.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pengoperasian KN SAR Dalam Mendukung Operasi SAR secara lengkap tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 4

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Oktober 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1584

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



AGUNG PRASETYO

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
BAB I UMUM	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian dan Istilah	3
BAB II SIAGA KAPAL NEGARA (KN) SAR	5
A. Jawal Siaga	5
B. Petugas Siaga	5
C. Jurnal Siaga	5
D. Alur Informasi	5
E. Monitoring dan Pengawasan	7
BAB III KAPAL NEGARA (KN) SAR DALAM OPERASI SAR	8
A. Tahap Operasi SAR	8
B. Komponen Pendukung KN SAR Dalam Operasi SAR	14
CONTOH FORMAT	
A. Surat Perintah Berlayar	
B. Format Laporan	
C. <i>Briefing</i>	
D. <i>Debriefing</i>	
E. Laporan Akhir Tugas Operasi	
F. Stuktur Organisasi	
G. <i>Flowchart</i>	

BAB I

UMUM

A. Latar Belakang

Berdasarkan data jumlah musibah pelayaran yang ditangani oleh Badan SAR Nasional (Basarnas) di seluruh Kantor SAR yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, khususnya yang terjadi di wilayah perairan SAR Indonesia tersebut, baik yang berada di wilayah teritorial maupun di luar wilayah teritorial perairan Republik Indonesia, perlu mendapatkan perhatian sehingga pelayanan SAR kepada masyarakat semakin baik dan akuntabel.

Konsekuensi atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan jasa SAR di bidang transportasi, khususnya terhadap musibah pelayaran dan penerbangan yang terjadi di laut, Basarnas selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan operasional dalam penyelenggaraan operasi SAR dengan sarana Kapal Negara SAR yang dimiliki di setiap Kantor SAR.

Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dan latar belakang dikeluarkan Juknis Pengoperasian KN Dalam Mendukung Operasi SAR, meliputi:

1. Ketentuan dari IMO (*International Maritime Organization*) tentang keharusan adanya pedoman/ Standar Prosedur operasional (SOP) di kapal, yang meliputi antara lain tentang, mekanisme jaga di kapal, prosedur olah gerak kapal, pedoman manajemen kapal, dan lain-lain; dan
2. Semakin banyaknya jumlah kapal SAR yang dimiliki Basarnas yang telah mencapai 42 unit pada tahun 2013, ditambah dengan rencana penambahan kapal SAR secara bertahap.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Basarnas harus memiliki peraturan/ SOP yang sesuai dengan situasi dan kondisi KN SAR dimiliki. Beberapa SOP yang dimiliki oleh KN SAR paling sedikit terkait dengan manajemen perawatan, pemeliharaan dan operasional KN SAR, juga adanya prosedur operasional yang mengatur berbagai hal khususnya terkait dengan kesiapsiagaan, latihan dan operasi SAR bagi KN SAR yang dimiliki oleh Basarnas secara jelas dan standar, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh awak KN SAR Basarnas.

Prosedur operasional standar yang ada, nantinya dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua perencanaan, Keputusan dan tindakan yang diambil baik oleh nahkoda maupun ABK KN SAR lainnya dapat terlaksana secara standar, sistematis, konsisten, efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja para awak KN SAR dalam mewujudkan peningkatan pelayanan jasa SAR terhadap masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Juknis ini adalah untuk memberikan panduan kepada seluruh Nakhoda dan ABK KN SAR milik Basarnas secara jelas, standar, terstruktur dan mudah dipahami, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan KN SAR untuk mendukung Penyelenggaraan Operasi SAR di perairan.
2. Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk meningkatkan eksistensi Bsarnas dalam memberikan pelayanan pencarian dan penyelamatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, khususnya dalam Penyelenggaraan Operasi SAR di perairan dengan sarana KN SAR.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pengoperasian Kapal Negara (KN) SAR dalam operasi SAR meliputi:

BAB I UMUM

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian dan Istilah

BAB II SIAGA KAPAL NEGARA (KN) SAR

- A. Jadwal Siaga
- B. Personil Siaga
- C. Jurnal Siaga
- D. Alur Informasi
- E. Monitoring dan Pengawasan

BAB III KAPAL NEGARA (KN) SAR DALAM OPERASI SAR

- A. Tahap Operasi SAR
 1. Tahap Menyadari
 2. Tahap Tindak Awal
 3. Tahap Perencanaan
 4. Tahap Operasi
 5. Tahap Pengakhiran Tugas
- B. Komponen Pendukung KN SAR dalam operasi SAR
 1. Organisasi pendukung KN SAR
 2. Komunikasi
 3. Fasilitas
 4. Medis
 5. Dokumentasi

D. Pengertian dan Istilah

1. Pencarian dan pertolongan yang selanjutnya disebut SAR adalah usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana dan/atau musibah lainnya.
2. Operasi SAR adalah kegiatan yang meliputi tindakan SAR sampai dengan dilaksanakan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya.
3. *SAR Coordinator* yang selanjutnya disebut SC adalah Kepala Badan SAR Nasional yang ditugaskan oleh pemerintah, dan diberi tanggung jawab pengawasan dalam organisasi SAR nasional. Kabasarnas mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan SAR untuk menyiapkan dan mengelola sistem SAR.
4. *SAR Mission Coordinator* yang selanjutnya disebut SMC adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kabasarnas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan operasi SAR.
5. *On Scene Coordinator* yang selanjutnya disebut OSC adalah seseorang yang ditugaskan oleh SMC untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan operasi SAR dalam suatu area pencarian tertentu.
6. Unsur SAR (*Search and Rescue Unit*) yang selanjutnya disebut SRU adalah potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR.
7. *Indonesian Mission Control Center* yang selanjutnya disebut *IDMCC* adalah pusat pengendali operasi Badan SAR Nasional.
8. *Local User Terminal* yang selanjutnya disebut *LUT* adalah stasiun bumi yang menerima dan memproses sinyal marabahaya dari satelit *Cospas Sarsat* untuk menentukan posisi *distress alert* yang dipancarkan oleh *Beacon* (*ELT, EPIRB* dan *PLB*).
9. *Preliminary Communication Search* yang selanjutnya disebut *Precomm* adalah Pengecekan awal secara terbatas dengan menggunakan alat komunikasi di daerah-daerah yang mungkin merupakan lokasi korban yang berada, biasanya diatur oleh SMC selama tingkat mengkuatirkan.
10. *Extended Communication Search* yang selanjutnya disebut *Excomm* adalah Pencarian dengan alat komunikasi secara menyeluruh untuk memperoleh-informasi atau petunjuk lokasi orang hilang.
11. Tindak Awal adalah tindakan pendahuluan untuk menyiapkan unsur-unsur SAR dan mengumpulkan informasi yang lengkap tentang terjadinya musibah.

12. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
13. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
15. Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR dalam musibah dan bencana di lingkungan Badan SAR Nasional.
16. Siaga Kapal Negara SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR dalam musibah dan bencana di atas kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Kapal Negara adalah Kapal milik negara digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menegakan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya.
18. Kapal Negara SAR yang selanjutnya disebut KN SAR adalah Kapal milik negara yang digunakan oleh Badan SAR Nasional yang diberi fungsi dan kewenangan untuk menunjang tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakan hukum serta tugas-tugas pemerintah lainnya.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakan di luar kecelakaan pelayaran dan/atau penerbangan.
21. Petugas Siaga SAR adalah pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional yang melakukan Siaga SAR.
22. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB II

SIAGA KAPAL NEGARA (KN) SAR

A. Jadwal Siaga

Pada saat kapal sandar, diberlakukan pola siaga:

- a. shift pertama: pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
- b. shift kedua: pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

B. Petugas Siaga

1. Dalam hal Nakhoda tidak ada atau berhalangan hadir, maka fungsinya dilaksanakan oleh Mualim I atau apabila keduanya berhalangan, maka Nakhoda dapat menunjuk Mualim lain yang dianggap kompeten dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal dan penumpang di atasnya.
2. Dalam hal Kepala Kamar Mesin tidak ada atau berhalangan hadir, maka fungsinya dilaksanakan oleh Masinis I.

C. Jurnal Siaga

1. Melalui radio *broadcast* memastikan semua komponen Siaga KN SAR dalam keadaan siap mendukung pelaksanaan operasi SAR.
2. Memastikan kesiapan bahan bakar memenuhi standar siaga minimal 70% dari kapasitas tangki.

D. Alur Informasi

Informasi musibah, melalui:

1. Deteksi dini LUT Basarnas:

- a. Operator *LUT* menerima informasi musibah/*distress alert*.
- b. Secara simultan/ paralel petugas *IDMCC* melakukan pengecekan kepada pemilik *beacon* dan mengirim/ meneruskan informasi musibah *distress alert* tersebut ke Kantor SAR terkait.
- c. Secara simultan Kantor SAR melalui Petugas Siaga KN SAR melakukan pengecekan ke lokasi musibah dan melakukan persiapan:
 - 1) Memberitahukan informasi musibah/*distress alert* kepada awak kapal;
 - 2) Melakukan persiapan alat sesuai dengan jenis musibah;
 - 3) Membuat perencanaan pergerakan kapal dan perencanaan operasi pencarian dan/atau penyelamatan dan/atau evakuasi; dan
 - 4) Operator *LUT* memastikan *distress alert* telah ditangani atau sinyal *beacon* tersebut tidak lagi terdeteksi.

d. Laporan diterima oleh petugas siaga *IDMCC*, dari:

- 1) Pemilik kapal;
- 2) Instansi terkait;
- 3) Masyarakat/ nelayan; dan
- 4) Kapal niaga.

Maka alur informasi sebagai berikut:

- 1) Petugas siaga *IDMCC* menerima informasi musibah;
 - 2) Petugas siaga *IDMCC* melakukan pengecekan silang kepada pemberi laporan untuk memastikan kebenaran musibah;
 - 3) Petugas siaga *IDMCC* mengirim/ meneruskan informasi musibah tersebut ke petugas siaga Kantor SAR terkait;
 - 4) Kepala Kantor SAR memerintahkan kepada Nakhoda KN SAR melakukan persiapan:
 - a) Memberitahukan informasi musibah kepada awak kapal;
 - b) Melakukan persiapan alat sesuai dengan jenis musibah;
 - c) Membuat perencanaan pergerakan kapal dan perencanaan operasi pencarian dan/atau penyelamatan dan/atau evakuasi.
- e. Laporan diterima oleh petugas siaga Kantor SAR dari:
- 1) Pemilik kapal;
 - 2) Instansi terkait;
 - 3) Masyarakat/ nelayan; dan
 - 4) Kapal niaga.

Maka alur informasi sebagai berikut:

- 1) Operator Komunikasi Kantor SAR menerima informasi musibah;
 - 2) Operator Komunikasi Kantor SAR melakukan pengecekan silang kepada pemberi laporan untuk memastikan kebenaran musibah;
 - 3) Melaporkan informasi musibah kepada Kepala Siaga Kantor SAR;
 - 4) Kepala Siaga Kantor SAR melaporkan informasi musibah kepada Kepala Kantor SAR dan memberitahukan kepada Kepala Seksi/ Sub Seksi Operasi;
 - 5) Kepala Kantor SAR melalui Kepala Seksi/ Sub Seksi Operasi memerintahkan Kapal Negara SAR melakukan persiapan:
 - a) Memberitahukan informasi musibah kepada awak kapal;
 - b) Melakukan persiapan alat sesuai dengan jenis musibah;
 - c) Membuat perencanaan pergerakan kapal dan perencanaan operasi pencarian dan/ atau penyelamatan dan/ atau evakuasi.
- f. Laporan diterima oleh Nakhoda KN SAR dari:
- 1) Pemilik kapal;
 - 2) Instansi terkait;
 - 3) Masyarakat/ nelayan;
 - 4) Kapal niaga.

Maka alur informasi sebagai berikut:

- a) Nakhoda KN SAR menerima informasi musibah;
- b) Nakhoda KN SAR melaporkan informasi musibah kepada Kepala Siaga Kantor SAR;

- c) Kepala Siaga Kantor SAR meneruskan informasi musibah kepada Kepala Kantor SAR dan memberitahukan kepada Kepala Seksi/ Sub Seksi Operasi;
 - d) Kepala Kantor SAR melalui Kepala Seksi/ Sub Seksi Operasi memerintahkan Nakhoda KN SAR untuk:
 - (1) Memberitahukan informasi musibah kepada Anak Buah Kapal;
 - (2) Persiapan berlayar;
 - (3) Membuat perencanaan pergerakan kapal dan perencanaan operasi pencarian dan/atau penyelamatan dan/atau evakuasi.
- g. Panggilan marabahaya diterima oleh Nakhoda KN SAR
- 1) Pada saat berlayar:
 - a) Memastikan posisi musibah;
 - b) Menuju ke lokasi musibah;
 - c) Secara simultan merelay informasi musibah ke kapal lain dan Stasiun Radio Pantai (SROP);
 - d) Melaporkan penanganan musibah kepada Kepala Kantor SAR.
 - 2) Pada saat sandar:
 - a) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan informasi musibah;
 - b) Melakukan *Precom* dan *Extended Communication Excom*; dan
 - c) Melaporkan kesiapan berlayar KN SAR kepada Kepala Kantor SAR;

E. Monitoring dan Pengawasan

1. Peran Basarnas

Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap material dan personil KN SAR dilaksanakan oleh Kantor Pusat secara terprogram.

2. Peran Kantor SAR

Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap material dan personil Kapal Negara SAR dilaksanakan oleh Kantor SAR tempat KN SAR bersandar.

BAB III
KAPAL NEGARA (KN) SAR DALAM OPERASI SAR

A. Tahap Operasi SAR

1. Tahap Menyadari

a. Peran Basarnas

- 1) Petugas Siaga *IDMCC* membantu Kantor SAR dalam pengumpulan data dan informasi serta membantu koordinasi.
- 2) Petugas Siaga *IDMCC* membantu melaksanakan *e-broadcast*.
- 3) Petugas Siaga *IDMCC* memonitor musibah secara terus-menerus.

b. Peran Kantor SAR

- 1) Dalam tahap menyadari dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan dan mencatat informasi yang meliputi:
 - a) Identitas pemberi laporan:
 - (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - (2) No. Telepon;
 - (3) Alamat;
 - (4) Instansi.
 - b) Jenis musibah Pelayaran, antara lain:
 - (1) kapal tenggelam;
 - (2) orang jatuh dari Kapal (*Man Over Board*);
 - (3) kapal terbakar;
 - (4) kapal hanyut;
 - (5) kapal mati mesin;
 - (6) kapal tubrukan;
 - (7) evakuasi medis (*medevac*);
 - (8) kapal hilang kontak;
 - (9) kapal kandas.
 - c) Lokasi/ koordinat musibah;
 - (1) Laut;
 - (2) Sungai;
 - (3) Danau.
 - d) Data korban, antara lain:
 - (1) POB (ABK + manifes penumpang);
 - (2) Selamat;
 - (3) Meninggal dunia;
 - (4) Dalam pencarian.

- 2) Penyiapan tim *rescue* dan komponen pendukung operasi SAR.

c. Peran Nakhoda KN SAR

- 1) Nakhoda melaksanakan *briefing* kepada semua awak kapal dan personil pendukung, antara lain:
 - a) Data musibah;
 - b) Memastikan kesiapan kapal dan peralatannya sesuai dengan jenis musibah, terdiri dari:
 - (1) Bahan bakar;
 - (2) Logistik dipastikan tersedia sesuai dengan lama waktu pelaksanaan operasi SAR;
 - (3) Awak kapal;
 - (4) Peralatan navigasi;
 - (5) Peralatan komunikasi;
 - (6) Tim *rescue*;
 - (7) Tim medis;
 - (8) Peralatan evakuasi;
 - (9) Perlengkapan pencarian.
- 2) Meminta/ mencari data cuaca riil berdasarkan informasi dari kepanduan/ SROP.

2. Tahap Tindak Awal

a. Peran Kantor Pusat Basarnas

- 1) Petugas Siaga *IDMCC* memonitor musibah secara terus-menerus.
- 2) Petugas Siaga *IDMCC* membantu mengumpulkan data-data tambahan.

b. Peran Kantor SAR

1) Peran Kepala Kantor SAR

- a) Kepala Kantor SAR mengusulkan SMC kepada Kepala Basarnas selaku;
- b) Dalam keadaan tertentu Kepala Basarnas dapat menunjuk SMC selain Kepala Kantor SAR;
- c) Kepala Kantor SAR menyiapkan Surat Perintah Tugas (untuk awak kapal);
- d) Kepala Kantor SAR menyiapkan Surat Perintah Berlayar (untuk kapal);
- e) Kepala Kantor SAR menyiapkan kebutuhan, meliputi:
 - (1) BBM;
 - (2) Logistik;
 - (3) Air tawar.

2) Peran SMC:

- a) SMC mengumpulkan data-data tambahan melalui *precom* dan *excom* secara berkala;
- b) SMC menyiapkan Kapal Negara SAR sebagai SRU;

- c) SMC melaporkan rencana tindak awal yang telah dilaksanakan kepada Kabasarnas selaku SC, melalui:
 - (1) Telepon;
 - (2) Radiogram ke *IDMCC*.
- d) SMC berkoordinasi dengan instansi/ organisasi berpotensi SAR terkait untuk menyiapkan SRU, antara lain:
 - (1) TNI AU (Lanud);
 - (2) TNI AL (Lantamal, Lanudal, Lanal, Pos AL);
 - (3) TNI AD (Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa);
 - (4) KSOP/ Kanpel;
 - (5) Disnav/SROP;
 - (6) PT. Pelabuhan Indonesia;
 - (7) Polda/ Polair;
 - (8) Pemda;
 - (9) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
 - (10) Ditjen Bea Cukai;
 - (11) Perusahaan pelayaran;
 - (12) Rumah Sakit/ Puskesmas;
 - (13) Serikat Nelayan Indonesia;
 - (14) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI);
 - (15) Organisasi hobi;
 - (16) Pencinta alam; dan
 - (17) Relawan.
- e) SMC menghubungi pemilik, operator dan pengguna kapal yang mengalami musibah.
- f) SMC menyusun jaring komunikasi.
- g) Bilamana SMC dijabat oleh selain Kepala Kantor SAR, maka dapat mengajukan kebutuhan tambahan kepada Kepala Kantor SAR.

Catatan: Semua administrasi dan persuratan dikirim/ diterima melalui email/ *faximile*.

- c. Peran Nakhoda KN SAR sebagai SRU:
 - 1) Nakhoda berkoordinasi dengan instansi terkait (matra laut):
 - a) Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
 - b) Kepanduan.
 - c) Syah Bandar.
 - d) Polair.
 - e) Lanal.
 - f) Kapal Perikanan.
 - g) *Owner*/ Agen Pelayaran.
 - h) Himpunan Nelayan.

- i) Kapal Niaga; dan
 - j) Kapal lainnya yang dimiliki instansi pemerintah.
- 2) Nakhoda menyiapkan kapal:
- a) Kapal melakukan pemanasan mesin minimal 15 menit;
 - b) Merencanakan penambahan BBM;
 - c) Merencanakan penambahan air tawar;
 - d) Merencanakan penambahan bahan konsumsi/ logistik awak kapal;
 - e) Memastikan kelaikan semua alat keselamatan di kapal;
 - f) Mengaktifkan semua perangkat komunikasi:
 - (1) *Single Side Band* (SSB).
 - (2) *Very High Frequency* (VHF).
 - (3) *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS).
 - g) Mengaktifkan semua perangkat navigasi:
 - (1) Radar.
 - (2) *Global Positioning System* (GPS).
 - (3) *Gyro Compass*.
 - (4) *Echo-sounder*.
 - (5) Lampu-lampu navigasi.
 - (6) *Sea Forward Looking Infra Red* (Sea FLIR).
 - (7) *Automatic Identification System* (AIS).
- 3) Nakhoda membantu menghubungi pemilik, operator dan pengguna kapal yang mengalami musibah.
- 4) Nakhoda menyampaikan data cuaca riil dari BMKG dan kepanduan ke SMC.
- 5) Nakhoda menerima hasil olah data dan koordinat daerah pencarian, memindahkannya dalam rencana pelayaran dan rencana pencarian.
3. Tahap Perencanaan
- a. Peran Kantor Pusat
- 1) IDMCC memastikan SMC telah menyusun rencana operasi (RO), meliputi:
 - a) Penentuan daerah pencarian;
 - b) Alokasi dan pengerahan aset SAR;
 - c) Jaring komunikasi;
 - d) Penetapan rencana penyelamatan;
 - e) Transportasi dan evakuasi korban;
 - f) Penetapan waktu operasi SAR;
 - g) Penetapan rumah sakit rujukan;
 - h) *Briefing* dan *debriefing*.
 - 2) Direktorat Operasi dan Latihan menyiapkan Tim Asistensi.

- b. Peran Kantor SAR
 - 1) Peran SMC
 - a) SMC menyusun rencana operasi (RO).
 - b) SMC menyusun rencana kontijensi/ cadangan.
 - c) SMC menghitung ulang daerah pencarian berdasarkan data cuaca riil dari lapangan.
 - 2) Peran Kepala Kantor SAR

Membantu administrasi umum di luar perencanaan operasi SAR.
 - c. Peran Nakhoda KN SAR sebagai SRU:
 - 1) Nakhoda menerima rencana pola pencarian dari SMC.
 - 2) Nakhoda membuat rencana/ rute pelayaran.
 - 3) Nakhoda membuat rencana penyelamatan korban melalui rescue zone dengan aman.
 - 4) Nakhoda melaksanakan *briefing*, antara lain:
 - (a) Rute pelayaran.
 - (b) Pola pencarian.
 - (c) Penyelamatan korban melalui rescue zone
 - (d) Peran pendukung selain awak kapal.
 - (e) SOP dan tata aturan selama berlayar.
4. Tahap Operasi
- a. Peran Kantor Pusat Basarnas
 - 1) Memonitor secara periodik pelaksanaan operasi SAR.
 - 2) Apabila diperlukan dapat memberi dukungan personil, peralatan dan fasilitas pendukung lainnya.
 - b. Peran Kantor SAR
 - 1) Peran SMC:
 - a) Melaksanakan *briefing* kepada SRU;
 - b) Memberangkatkan SRU ke area pencarian;
 - c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan SRU di area pencarian;
 - d) Melaksanakan penarikan SRU dari area pencarian;
 - e) Melaksanakan debriefing terhadap SRU yang telah menyelesaikan tugas.
 - 2) Peran Kepala Kantor

Mendukung kegiatan administrasi umum.
 - c. Peran Nakhoda KN SAR sebagai SRU:
 - 1) Saat berlayar ke lokasi musibah.
 - a) Kapal bergerak menuju area pencarian yang ditentukan dan Nakhoda melapor kepada SMC.

- b) Nakhoda menginformasikan kepada SMC dan berkoordinasi dengan SRU lain secara periodik per satu jam atau sesuai dengan perkembangan di lapangan, antara lain:
 - (1) Kondisi cuaca;
 - (2) Kondisi umum Kapal dan awak;
 - (3) Arah dan Kecepatan;
 - (4) Hasil pemantauan.
 - c) Dalam hal Nakhoda bertindak selaku OSC, maka semua hal yang terkait dengan pelaksanaan operasi SAR dan berada di atas Kapal Negara wajib mengikuti keputusan Nakhoda atau mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di atas Kapal.
- 2) Di lokasi pencarian (*search area*)
- a) Nakhoda dan/atau OSC melaporkan Kapal sudah tiba di lokasi pencarian kepada SMC.
 - b) Nakhoda dan/atau OSC melaporkan kondisi dan perkembangan di lokasi pencarian, meliputi:
 - (1) Kondisi cuaca;
 - (2) Kondisi umum Kapal dan awak;
 - (3) Arah dan kecepatan;
 - (4) Hasil pemantauan;
 - (5) Keberadaan SRU lain.
 - c) Nakhoda dan/atau OSC menerapkan hal-hal yang ditetapkan SMC secara konsisten, meliputi:
 - (1) *Entering point* atau *Commence Search Point* (CSP);
 - (2) Pola Pencarian (*search pattern*);
 - (3) *Track spacing*.
 - d) Nakhoda dan/atau OSC melakukan perubahan pola pencarian atas seizin SMC dan memberitahukan kepada SRU lain berdasarkan kondisi tertentu, antara lain:
 - (1) Arah alun/ ombak;
 - (2) Posisi matahari;
 - (3) Arah dan kecepatan arus;
 - (4) Arah dan kecepatan angin.
 - e) Nakhoda dan/atau OSC melaporkan penemuan tanda-tanda atau target/korban kepada SMC dan memberitahukan kepada SRU lain.
 - f) Jika ditemukan target/ korban, melakukan *dropping* peralatan keselamatan (*safety equipment*) dan logistik, sambil menunggu proses evakuasi;
 - g) Melaksanakan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami musibah;
 - h) Melaksanakan evakuasi.

3) Upaya penyelamatan (*rescue*)

- a) Tim *rescue* menerapkan teknik penyelamatan berdasarkan situasi di lokasi musibah atas sepengetahuan Nakhoda.
- b) Tim *rescue* melakukan penanganan korban:
 - (1) Prioritas penanganan korban berdasarkan teknik *triage*.
 - (2) Terhadap korban yang meninggal langsung dimasukan ke *bodypack* dan diisolasi di ruang terpisah.
- c) Nakhoda dan/atau OSC dapat meminta kepada SMC tambahan unsur SAR lainnya untuk evakuasi korban yang membutuhkan penanganan medis yang segera.
- d) Nakhoda dan/atau OSC melaporkan dan mengusulkan pembagian tugas kepada SMC terhadap SRU yang ada di lapangan untuk melanjutkan pencarian dan/atau yang mengevakuasi korban yang membutuhkan penanganan medis yang segera.

Hal-hal khusus yang perlu diatur dalam pelaksanaan operasi SAR, antara lain:

- a. Dalam hal Nakhoda memutuskan Kapal kembali ke pangkalan, maka pertimbangannya karena:
 - 1) Cuaca buruk.
 - 2) Mesin rusak.
 - 3) Menerima informasi target sudah ditemukan.
 - b. SAR *Observer*:
 - 1) Nakhoda mengatur jumlah dan penempatan/ posisi *observer*.
 - 2) Nakhoda mengatur masa observasi para *observer*.
 - 3) Posisi matahari.
 - c. Penyelaman.
 - d. *Escort*/ pengawalan.
 - e. Pemadaman kebakaran.
 - f. *Intercept*.
 - g. *Medical Evacuation* (Medevac).
 - h. Perijinan sandar.
 - i. Penugasan ke luar negeri.
5. Tahap Pengakhiran Tugas:
- a. SMC melaksanakan *debriefing*/ evaluasi.
 - b. SMC menyiapkan penyelesaian administrasi dan laporan.

B. Komponen Pendukung KN SAR Dalam Operasi SAR

1. Organisasi pendukung KN SAR

a. Direktorat Operasi dan Latihan

- 1) Bertanggung jawab atas pengerahan dan pengendalian kapal, awak kapal, dan personil pendukung selama pelaksanaan operasi SAR.

- 2) Direktorat Operasi dan Latihan atau Seksi/ Sub Seksi Operasi di Kantor SAR bertanggung jawab atas kesiapsiagaan kapal dan awaknya pada saat pelaksanaan operasi SAR.
- 3) Direktorat Operasi dan Latihan mensyaratkan pengoperasian KN SAR untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR dengan komposisi pengawakan yang lengkap, sesuai dengan standar pengawakan yang telah ditentukan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana.
- 4) Direktorat Operasi dan Latihan bertanggung jawab atas pengerahan dan pengendalian kapal, awak kapal, ketersediaan logistik dan *rescuer* selama operasi SAR.
- 5) Direktorat Operasi dan Latihan dapat memfasilitasi pengajuan pengadaan bahan bakar apabila KN SAR mendapat kendala atau kesulitan dalam pemenuhannya.
- 6) Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR wajib menanggung beban bahan bakar yang digunakan KN SAR selama pelaksanaan operasi SAR, mulai dari pergerakan dari/ kembali ke pangkalannya.
- 7) Proses pembayaran atas pembelanjaan bahan bakar selama pelaksanaan operasi SAR diatur sebagai berikut:
 - a) Untuk KN SAR melalui kontrak dengan pihak ke-3 (PT Pertamina) yang telah diatur sesuai dengan kesepakatan (*memorandum of understanding/ MoU*).
 - b) Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR melalui Seksi/ Sub Seksi Operasi memverifikasi dan meneruskan pengajuan atas penggantian penggunaan bahan bakar kapalnya sesuai peraturan di bidang keuangan yang berlaku.
 - c) Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR melalui Seksi/Sub Seksi Operasi segera melakukan pembayaran atas penggantian bahan bakar kepada pemilik kapal yang diminta oleh Basarnas dalam mendukung operasi SAR.
- 8) Direktorat Operasi dan Latihan mensyaratkan *endurance* atau ketahanan kapal untuk berlayar dengan acuan stok bahan bakar kapal yang tersedia minimal 70% dari kapasitas tangki.
- 9) Dalam hal KN SAR tidak ada atau tidak dapat digunakan, maka Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR dapat menggunakan kapal dari luar Basarnas berikut pemenuhan kompensasi atas bahan bakar yang digunakan.
- 10) Direktur Operasi dan Latihan atau Kepala Seksi/Sub Seksi Operasi dapat mengajukan nakhoda pengganti dari luar Basarnas atas seijin Kepala Basarnas dalam hal tidak tersedia Nakhoda di lingkungan Basarnas.
- 11) Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR wajib menjamin keamanan dan keselamatan Kapal Negara SAR, awak kapal dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan operasi SAR.

- 12) Dalam hal terdapat kerusakan fisik, kegagalan fungsi, atau kehilangan kapal atau fasilitasnya selama pelaksanaan operasi SAR, Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR wajib mempertanggungjawabkannya
- 13) Dalam hal kehilangan, kerusakan peralatan pihak ketiga yang digunakan selama pelaksanaan operasi SAR dan atas permintaan SMC, maka Direktorat Operasi dan Latihan atau Kantor SAR wajib melakukan penggantian.
- 14) Direktorat Operasi dan Latihan/ Kepala Kantor SAR dapat memfasilitasi pengajuan perijinan bersandar apabila KN SAR mendapat kendala atau kesulitan tempat sandar di wilayah otoritas perairan tertentu.
- 15) Pengerahan KN SAR terkait dengan perbantuan operasi SAR ke Luar Negeri atas perintah Kepala Badan SAR Nasional melalui Direktur Operasi dan Latihan.

b. Direktorat Komunikasi

- 1) Direktorat Komunikasi atau Seksi/ Sub Seksi Operasi di Kantor SAR, bertanggung jawab atas sarana dan operator komunikasi.
- 2) Direktorat Komunikasi atau Seksi/Sub Seksi Operasi di Kantor SAR, bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sarana dan operator komunikasi.
- 3) Direktorat Komunikasi atau Kepala Kantor SAR melalui fungsi Siaga Operator Komunikasi wajib memberitahukan kepada Direktorat Operasi dan Latihan tentang kesiapsiagaan sarana komunikasi setiap hari melalui briefing harian.
- 4) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan fisik/ fungsi atas sarana komunikasi dalam KN SAR, Direktorat Komunikasi atau Kantor SAR wajib segera melakukan perbaikan atau penggantian.
- 5) Direktorat Komunikasi atau Kantor SAR melalui Seksi/ Sub Seksi Operasi wajib membangun jaring komunikasi.
- 6) Direktorat Komunikasi atau Seksi/ Sub Seksi Potensi bertanggung jawab atas jaring komunikasi yang lebih kompleks dan rumit apabila Kapal Negara SAR melibatkan/terlibat dalam operasi SAR gabungan dengan instansi/lembaga lain.

c. Direktorat Sarana dan Prasarana

- 1) Direktorat Sarana dan Prasarana atau Seksi/ Sub Seksi Potensi di Kantor SAR, bertanggung jawab atas kesiapsiagaan KN SAR, melakukan pembinaan awak kapal, pengujian kompetensi dan kesiapsiagaan kapal, dan fasilitas lainnya.
- 2) Direktorat Sarana dan Prasarana atau Seksi/Sub Seksi Potensi di Kantor SAR, bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan KN SAR, pengawakan, dan fasilitas, lainnya.
- 3) Direktur Sarana dan Prasarana atau Kepala Seksi/ Sub Seksi Potensi bertanggung jawab atas pemenuhan standar fasilitas kapal dan pengawakannya dan mengajukan kebutuhan kepada Kepala Basarnas atau Kepala Kantor SAR.

d. Biro Umum

- 1) Biro Umum atau Sub Bagian/ Urusan Tata Usaha di Kantor SAR, bertanggung jawab atas penganggaran, kehumasan, medik, dan protokoler.
- 2) Biro Umum atau Sub Bagian/Urusan Tata Usaha di Kantor SAR, bertanggung jawab atas pembinaan administrasi, ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kehumasan dan protokoler di atas KN SAR.
- 3) Petugas Hubungan Masyarakat (humas) menyiapkan perangkat kehumasan.
- 4) Petugas Humas mengkoordinir awak media di atas Kapal Negara SAR.
- 5) Petugas Humas dan Pusdatin bersama-sama mengolah data, suara, dan gambar sebagai bahan publikasi, presentasi Pimpinan, dan kearsipan.
- 6) Petugas Humas dan Pusat Data dan Informasi (pusdatin) bersama-sama mendokumentasikan dan mengarsipkan semua kegiatan dalam bentuk data, suara, dan gambar.
- 7) Petugas Pusdatin sepengetahuan Nakhoda memanfaatkan fasilitas di KN SAR untuk pengaturan jaringan informasi dan komunikasi sebagai sarana publikasi.
- 8) Pusat Data dan Informasi atau Sub Bagian/ Urusan Tata Usaha di Kantor SAR, bertanggung jawab atas penyediaan jaringan dan sarana penyampaian informasi, serta pengumpulan, pengolahan, dan pendokumentasian/ perekaman data operasi SAR.

2. Komunikasi

- a. KN SAR wajib dilengkapi sarana komunikasi yang sesuai dengan standar GMDSS ditambah dengan peralatan untuk kebutuhan pelaksanaan operasi SAR, baik komunikasi antara Kapal Negara SAR dengan pusat pengendali, dan/atau pimpinan, dan/atau unsur lain.
- b. Nakhoda dan Markonis wajib menjaga fisik dan fungsi sarana komunikasi dalam Kapal Negara SAR.
- c. Markonis wajib melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.04 Tahun 2013 tentang Nomenklatur dan Uraian Tugas Kantor SAR.
- d. Direktorat Komunikasi atau Kepala Kantor melalui fungsi Siaga Operator Komunikasi wajib memberitahukan kepada Direktorat Operasi dan Latihan tentang kesiapsiagaan sarana komunikasi setiap hari melalui *briefing* harian.
- e. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan fisik/ fungsi atas sarana komunikasi dalam Kapal Negara SAR, Direktorat Komunikasi atau Kantor SAR wajib segera melakukan perbaikan atau penggantian.
- f. Direktorat Komunikasi atau Kantor SAR melalui Seksi/Sub Seksi Potensi wajib membangun jaring komunikasi.
- g. Penggunaan frekuensi dalam jaring komunikasi dibuat seefektif mungkin sehingga tidak tumpang tindih.

- h. Direktorat Komunikasi atau Seksi/Sub Seksi Potensi bertanggung jawab atas jaring komunikasi yang lebih kompleks dan rumit apabila KN SAR melibatkan/terlibat dalam operasi SAR gabungan dengan instansi/lembaga lain.

3. Fasilitas

Fasilitas untuk pelaksanaan operasi SAR KN SAR terdiri dari:

- a. Logistik;
- b. Bunker BBM;
- c. Dermaga;
- d. Peralatan navigasi;
- e. Peralatan Komunikasi;
- f. Peralatan Medis;
 - 1) Ruang medis (ruang perawat dan ruang perawatan); dan
 - 2) Ruang istirahat.
- g. Peralatan pencarian;
- h. Peralatan pertolongan; dan
- i. Peralatan evakuasi.

4. Medis:

- a. KN SAR wajib dilengkapi komponen pendukung medik terdiri dari:
 - 1) Dokter;
 - 2) Perawat;
 - 3) Ruang medis (ruang perawat dan ruang perawatan); dan
 - 4) Ruang istirahat.
- b. Dalam kondisi darurat tidak ada unsur medik diatas kapal maka Nakhoda dan/atau OSC atau pelaksana fungsi Nakhoda menunjuk awak kapal yang memiliki kompetensi medis untuk melakukan penanganan korban.

5. Dokumentasi

KN SAR wajib dilengkapi dengan:

- a. dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumen lain di bidang pelayaran dan teknis SAR;
- b. *Check list* operasi Kapal Negara, terdiri atas:
 - 1) *Checklist* komunikasi;
 - 2) *Checklist* logistik Kapal;
 - 3) *Checklist* peralatan keselamatan; dan
 - 4) *Checklist* terkait operasi SAR.
- c. Dokumen Kapal, terdiri atas:
 - 1) *Ship particular*;
 - 2) *Crew list*;
 - 3) Sertifikat alat-alat keselamatan;

- 4) Sertifikat radio;
 - 5) Sertifikat mesin; dan
 - 6) Sertifikat klasifikasi.
- d. *Flowchart* awak kapal pada saat siaga dan operasi SAR.

A. Format Surat PerintahBerlayar

KOP BADAN SAR NASIONAL
KANTOR SAR.....

SURAT PERINTAH BERLAYAR
Nomor: SP.102/1/.....SAR.....

NamaKapal :.....
Jenis Kapal :Non-Catamaran
Nakhoda :.....
BerangkatTanggal :.....
Berlakuuntuk :.....
Tugas :.....

ANAK BUAH KAPAL			Catatan/InstruksiKhusus
No.	Jabatan	Nama	
1.	Mualim I		
2.	Mualim II		
3.	Mualim III		
4.	KepalaKamarMesin		
5.	Juru Motor I		
6.	Juru Motor II		
7.	Juru Motor III		
8.	JuruMudi I		
9.	JuruMudi II		
10.	JuruMudi III		
11.	JuruMinyak I		
12.	JuruMinyak II		
13.	JuruMinyak III		
14.	Radio Operator		
15.	Kelasi		
16.	Kelasi		
17.	Kelasi		
18.	Kelasi		
19.			
20.			
21.	JuruMasak		

Catatan:
Selesaitugas,NakhodamelaporkankepadaPejabat yang bersangkutan,
denganmengisiketerangan-keterangansebagaimana terlampir dalam Surat Perintah Berlayar
ini.

Dibuat. tgl
Kakansar

Nama :
NIP.

Laporan Singkat Nakhoda Selama Berlayar

- 1. Tanggal/Waktu Bertolak :
- 2. Tanggal/Waktu Tiba :
- 3. Persediaan Bahan Bakar Waktu Tolak : Ton
- 4. Penambahan Bahan Bakar : Ton
 - a. di : Tanggal : Ton
 - b. di : Tanggal : Ton
 - c. di : Tanggal : Ton
 - d. di : Tanggal : Ton
 - e. di : Tanggal : Ton
- 5. Sisa Bahan Bakar Waktu Tiba di Pangkalan : Ton
- 6. Kejadian-kejadian yang penting selama berlayar :
.....
.....
.....
.....

Dibuat. tgl
Nakhoda

ttd

Nama :
NIP.

B. Format Laporan

Laporan Awal KN SAR Dalam Operasi SAR

A. Kantor SAR :

B. Nama/no. KN/tipe KN :

C. Waktu berangkat :

D. Jumlah crew/penumpang

1. Nakhoda : orang

2. ABK/crew : orang

3. Rescuer*) : orang

4. Penumpang lainnya*) : orang

*)Daftar nama terlampir

E. Peralatan yang dibawa

1. Navigasi :

2. Komunikasi :

3. Evakuasi :

4. Pencarian :

5. Lain-lain :

F. Jumlah BBM : Ton

G. Logistik yang dibawa :

H. Dokumen kapal :

I. Kondisi cuaca**) :

**)Untuk dilengkapi dengan prediksi dari BMKG/ NOAA

Dibuat.....tgl.....
Nakhoda

ttd

Nama.....
NIP.....

Laporan Situasi Pada Pelaksanaan Operasi SAR

A. Kantor SAR

:

B. No. KN/tipe KN

:

C. Jumlah dan kondisi SRU

:

:

D. Kondisi alut/Albanav/alkom

:

:

E. Area pencarian

1. Cuaca

:

2. Gelombang

:

3. Arus

:

4. Angin

:

5. Jarak pandang

:

6. Luas

:

F. Pola pencarian

:

:

:

:

G. Dokumen kapal

:

:

H. Catatan

:

SRU

.....

Laporan Berkala KN Ke SMC

Nama kapal :.....

Tugas :.....

Tanggal :.....

Waktu berkala :.....

Posisi KN :.....

Kondisi KN dan Kru :.....

Kondisi cuaca :

1. Tinggi gelombang :.....

2. Kecepatan dan arah arus :.....

3. Kecepatan dan arah angin :.....

4. Visibility :.....

5. Kondisi observer (fatigue/fresh**) :.....

Hal – hal lainnya yang menyangkut target

Kondisi cuaca :

Catatan :

Laporan berkala dilaporkan bisa dilaporkan secara lisan atau fax, 2 jam sekali

Nakhoda

.....

C. Format Briefing

Briefing

Tanggal penugasan :
Tipe dan nomorkapal : Nakhoda :
Waktu berlayar :
Objek yang dicari :
Area pencarian (*Search area*) :

- A. ⁰ . ' S/N - ⁰ . ' E
- B. ⁰ . ' S/N - ⁰ . ' E
- C. ⁰ . ' S/N - ⁰ . ' E
- D. ⁰ . ' S/N - ⁰ . ' E

Titik awal pencarian (*Commence Search Point/CSP*) :
 ⁰ . ' S/N - ⁰ . ' E

Jarak pandang (*Visibility*) : Km
Kecepatan (*Speed*) : Kts
Frequency radio : Mhz/Khz
Polapencarian :
Jarak jalur pencarian (*Track spacing*) : Nm

Catatan:
.....
.....
.....

SAR Mission Coordinator,

.....

D. Format Debriefing

Debriefing

Tanggal penugasan :
Tipe dan nomorkapal : Nakhoda :
Waktu sandar :
Area yang benar-benar dicari :

- A. ____° ____' S/N - ____° ____' E
- B. ____° ____' S/N - ____° ____' E
- C. ____° ____' S/N - ____° ____' E
- D. ____° ____' S/N - ____° ____' E

Waktu pencarian :
waktu pemindahan :
Efektifitas pencarian :% persendari area yang dijangkau :%
Kondisi cuaca :

- 1. Tinggi gelombang :
- 2. Kecepatan dan arah arus :
- 3. Kecepatan dan arah angin :
- 4. Visibility :
- 5. Kondisi observer (fatigue/fresh)*):

Catatan**):
.....
.....

*) coret salah satu

**) Apabila dilakukan perubahan atas perencanaan yang sudah ditentukan oleh SMC, agar dilaporkan dan menjelaskan alasannya.

SAR Mission Coordinator,

.....

E. LaporanPengakhiranTugasOperasi SAR

Laporan Pengakhiran Tugas Operasi SAR

Kantor SAR :
Nama musibah :
LaporanoperasiSAR harike :

SMC
PelaksanaanOperasi :
Unsur yang terlibat :
Area pencarian :

Waktu
Kejadian :
Dilaporkan :
Mulaioperasi :
Akhiroperasi :

HasilOperasi
Selamat :
Luka :
Meninggal :
Hilang :

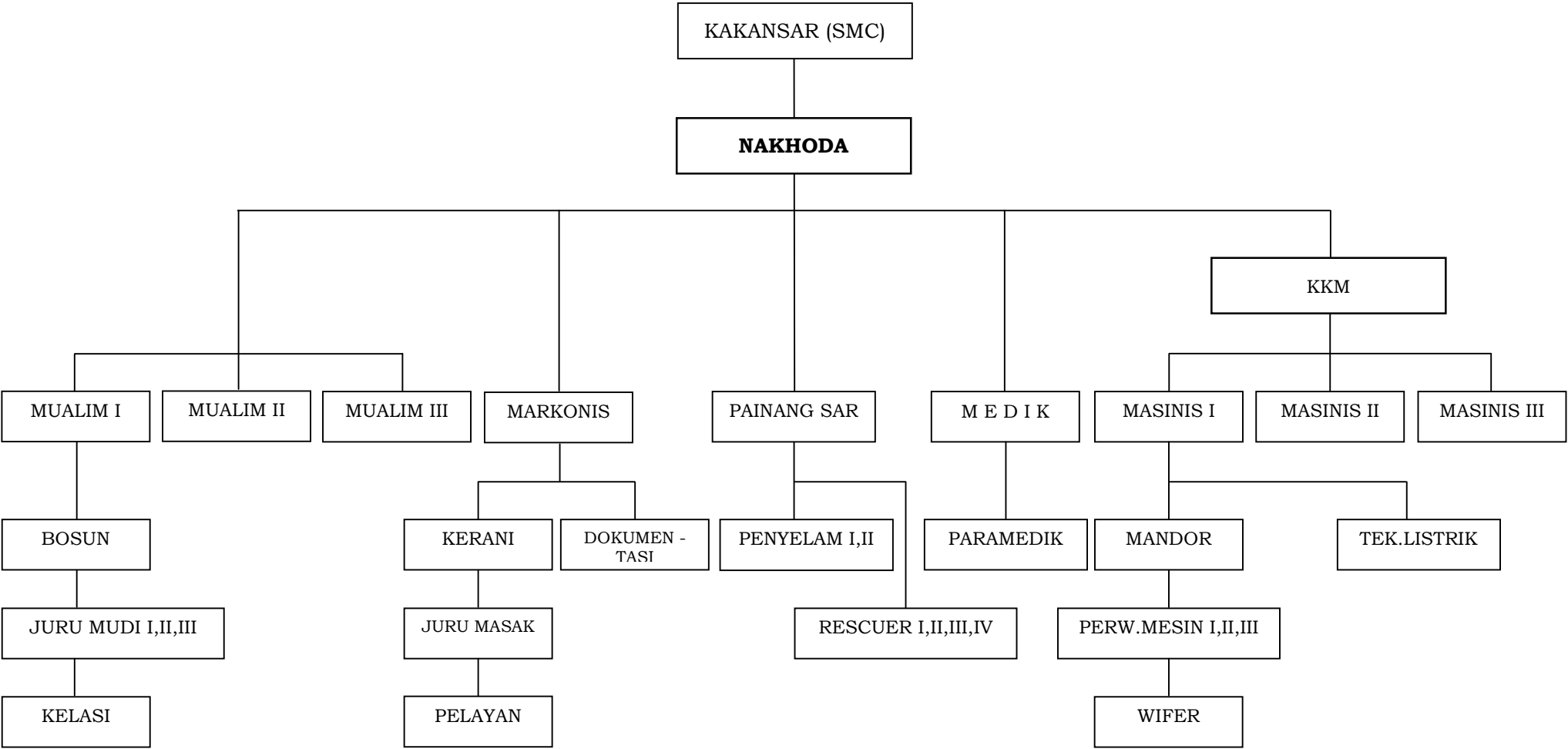
Logistik Yang Digunakan
BBM :
Permakanan :
Lain-lain :
Faktorphdukung :
Faktorphghalang :

CATATAN :
.....
.....
.....
.....

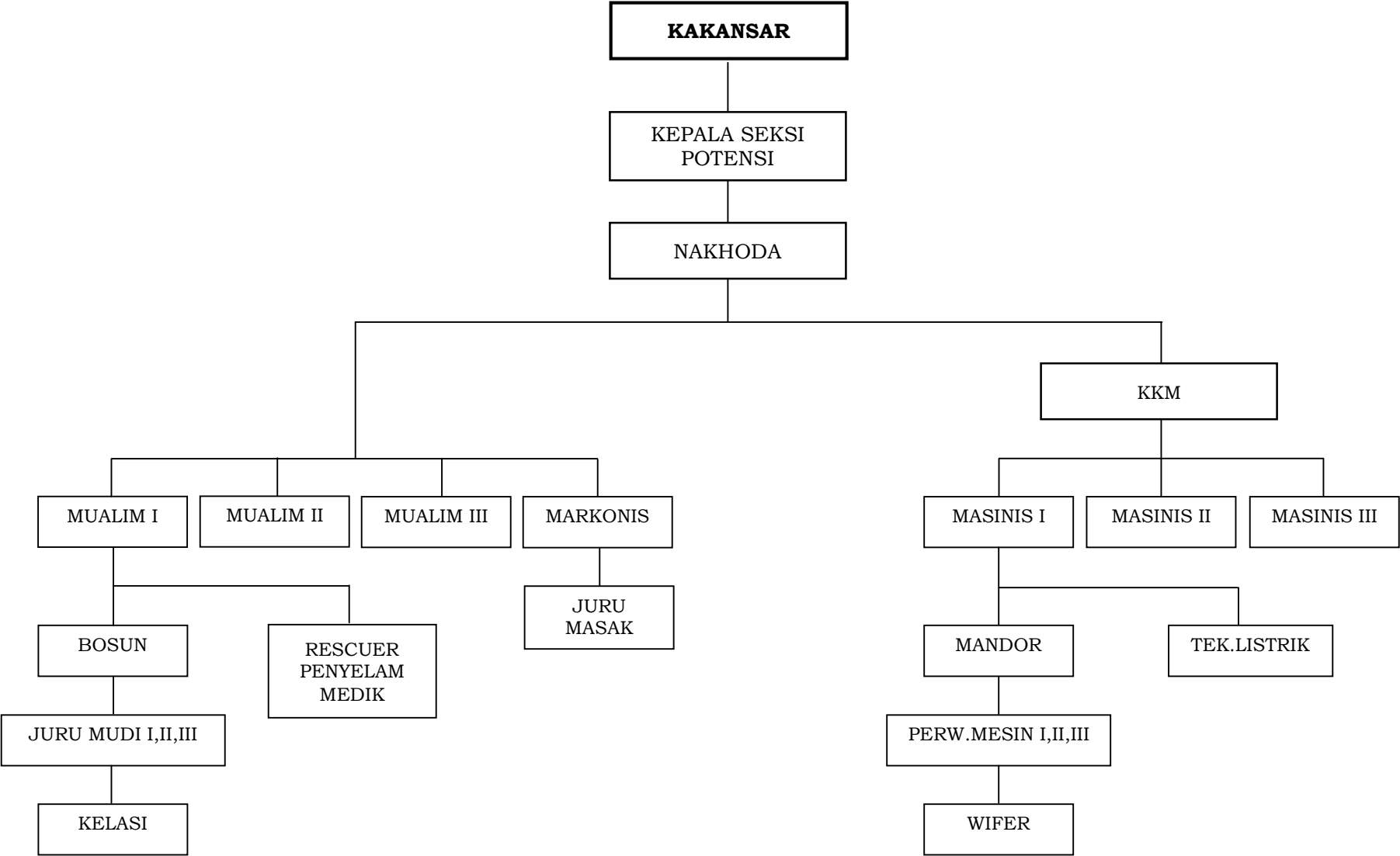
SAR Mission Coordinator,

.....

Struktur Organisasi Kapal Negara SAR
Dalam Melaksanakan Operasi SAR



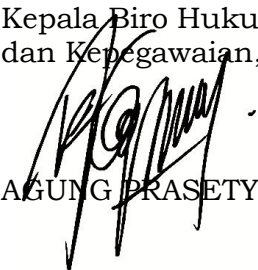
**Struktur Organisasi Kapal SAR (Rescue Boat)
SiagaRutin**



G. Flowchart Kapal SAR Dalam Pelaksanaan Operasi SAR

Flowchart Kapal Negara (KN) SAR Dalam Pelaksanaan Operas SAR

No	Aktivitas	Pelaksana				Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu Baku	
		SC	SMC	OSC	SRU		Waktu	Output
1	SC memerintahkan SMC untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan dengan SAR Sistem dan memberdayakan KN SAR	Start				Perintah penugasan	1 Jam	Kebijakan berdasarkan Sprin
2	SMC mengarahkan Nakhoda selaku OSC untuk melaksanakan tugas operasi SAR dengan pedoman SAR PLAN yang dibuat dan dianalisis oleh team SMC					Koordinasi dan Arahan	1 Jam	Kerjasama
3	OSC mengaktifkan KN SAR dalam operasi SAR dengan berpedoman pada rencana operasi dari SMC, dan berkoordinasi dengan SRU dengan sasaran datum objek					Koordinasi dan instruksi	1 Jam	Kerjasama
4	SRU melaksanakan pencarian dan pertolongan dengan sasaran datum sesuai dengan rencana operasi dan melaporkan hasilnya kepada OSC					Informasi	4 Hari	Laporan
5	OSC menerima dan menganalisa hasil operasi dari SRU dan melaporkannya kepada SMC					Informasi	1 Jam	Laporan
6	SMC menerima dan menganalisa laporan jika objek tidak ditemukan maka SMC melaporkan kepada SC, jika berhasil SMC membuat laporan ke SC bahwa operasi SAR telah berhasil maka operasi SAR ditutup					Laporan	7 Hari	Laporan
7	SC menerima laporan penutupan operasi SAR dari SMC	End				Laporan	1 Jam	Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian,

AGUNG PRASETYO

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.
FHB. SOELISTYO

